

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA DAN SUPORTER SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN 'HOOLIGANISME'

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*. Didalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana itu sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*.

Dalam bahasa belanda, *strafbaarfeit* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Penggunaan kata “bagian dari suatu kenyataan” tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai manusia pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹

Menurut Prof.Mr.Roeslan Saleh, “Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman”.²

Menurut Moeljatno, “Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.³

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, “Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikatakan merupakan subjek hukum pidana”.⁴

¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bina Cipta, Bandung, 1906, hlm 172.

² Prof. MR. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 20.

³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta, 1955, hlm 8-9.

⁴ Wirjono Prodjokoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm 50.

Menurut Satochid Kartanegara, “Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan hukuman”.⁵

Prof. Simon telah merumuskan Tindak pidana atau *strafbaarfeit* sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁶

Menurut pasal 11 ayat 1 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana buku I, tindakan pidana itu secara pasal, yaitu:

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”

Selanjutnya pasal 11 ayat 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I Tahun 2005 tersebut berbunyi:

“Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat”.

Kalau kita melihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno dan pengertian tindak pidana menurut rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, maka unsur-unsur tindak pidana ialah.⁷

Menurut pengertian Moeljatno adalah:

1. Unsur-unsur formal:
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu hukum
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
 - d. Larangan itu dilanggar manusia.
2. Unsur-unsur materil

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Bagian Dua Balai Lektor mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm 74.

⁶ P. A. F. Lamintang, *Op Cit*, hlm176.

⁷ Sofdjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan alasan Peniadaan Pidana)*. Armico, Bandung, 1995, hlm 116.

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Unsur-unsur formal:
 - a. Perbuatan sesuatu
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
 - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur materil
Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Misal seorang ayah memukul anaknya yang nakal dalam rangka mendidik agar anaknya menjadi anak yang bijak. Perbuatan ayahnya dapat dikatakan melanggar pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, namun perbuatan seorang ayah tersebut merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh masyarakat, sehingga tidak melawan hukum dan bukan merupakan tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

Istilah kejahatan adalah nama yang diberikan atau diletakkan pada salah satu jenis perbuatan manusia tertentu dari sekian jenis perbuatan lainnya. Kejahatan ini memiliki ciri-ciri yang nampak atau dapat dirasakan, untuk dapat dibedakan dengan perbuatan manusia lain yang masing-masing telah memiliki nama sendiri-sendiri. Arti kejahatan dilihat dengan kacamata

hukum, mungkin adalah yang paling mudah dirumuskan secara tegas dan konvensional.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bicara tentang pengertian kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Tinjauan tentang kejahatan dapat dilihat dari sudut yuridis maupun dari sudut kriminologis. Pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.⁸

Batasan kejahatan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), jika kita perhatikan dari rumusan pasal-pasal nya maka jelas bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana.⁹ Gambaran tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dan mana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Pengertian kejahatan tidak akan kita jumpai dalam KUHPidana karena yang kita jumpai hanya kualifikasi perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini dibagi atas dua klasifikasi yaitu kejahatan dan

⁸ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*. Armico, Bandung, 1983, hlm 23.

⁹ Soedjono Dirjodisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 30.

pelanggaran. Perbedaan kedua klasifikasi tersebut didasarkan atas berat ringannya pidana.

Krimonologi mengkaji atau mempelajari kejahatan dari perspektif yang lebih luas meliputi penyimpangan tingkah laku. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial serta merugikan masyarakat merupakan kajian dari kriminologi. Di sini masyarakat berperan dalam menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.

Dari segi apapun kejahatan bersifat relatif, dalam kaitannya dengan sifat relatifnya kejahatan, menurut G. Peter Hoefnagel bahwa relatifnya kejahatan bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan.¹⁰

J. E Sahetapy dan B. Mardjono reksodiputro dalam bukunya *Parados dan Kriminologi*, menyatakan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif). Yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.¹¹

Menurut B. Simandjutak, menyatakan bahwa sesuatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan apabila memenuhi lima unsur, yaitu:¹²

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang tersebut

¹⁰ Made Dharma Weda, *Kriminologi*. Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 12-13.

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm 13.

¹² B. Simandjutak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Suatu Pendekatan Eksistensi yang Mengakui Manusia sebagai dialog)*. Tarsito, Bandung, 1977, hlm 55.

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.

Menurut Barnes H. E. & Teeters N. K dalam karyanya *New Horizons in*

Crimonology menyetir kata-kata Prof. Tennenbaum sebagai berikut:¹³

“*Crime* adalah persoalan lokal dan melekat di tempat masyarakat itu ada. Manusia sepanjang kita ketahui, lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok, tipe dan corak organisasi kemanusiaan. Dan di dalam organisasi kemanusiaan sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, termasuk dalam hal ini perbuatan manusia yang dinamakan kejahatan (sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki masyarakat). Namun demikian tersebut *crime*, kita anggap saja tidak akan dapat dihapuskan sama sekali, kecuali dalam pikiran utopistis yang sebenarnya tak akan ada.”

Masalah kriminalitas sebagai kenyataan sosial, politik dan budaya sebagai fenomena yang tidak berdiri sendiri, kecuali berkaitan dengan masalah sosial ekonomi sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan perbuatan-perbuatan manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. “*Crime is eternal as soviety*” demikian tulis Frank Tannenbaum.¹⁴

Radcliff Brown mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.¹⁵

Menurut J. M. Van Bummelen, ia memandang bahwa:¹⁶

“Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam

¹³ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial)*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 89.

¹⁴ J. E sahetapy, *Kausa Kejahatan*. Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979, hlm 1.

¹⁵ Ninik Widiyanti dan Panjii Anoraga. *Op Cit*, hlm 12.

¹⁶ Soedjono Dirjosiswono, *Bunga Rampai Kriminologi*. Armico, Bandung, 1984, hlm 161.

masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat”.

Menurut M. A. Elliot mengatakan bahwa:¹⁷

“Kejahatan adalah setiap perbuatan, atau kegagalan untuk melakukan perbuatan, yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, untuk mana dapat diberikan pidana dalam bentuk dan denda/*punishment*, hilang kemerdekaan, dibuang keluar daerah, pidana mati, dan lain-lain”.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono, ia mengatakan bahwa:¹⁸

“kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak)”.

Dari segi kriminologi kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial serta merugikan masyarakat. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk. Berdasarkan pengertian kejahatan tersebut diperoleh suatu analisis bahwa masih terdapat kesulitan dalam menemukan pengertian kejahatan secara umum. Namun kejahatan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut yuridis dan sudut kriminologis. Dimana dari sudut yuridis menyimpulkan bahwa kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dipidana sesuai rumusan KUHP sedangkan dari sudut kriminologis, kejahatan bukan hanya hal-hal yang diatur dalam undang-undang saja (KUHP) tapi dari segi sosial dan psikologis. Oleh karena itu, penentuan terhadap perbuatan seseorang termasuk kejahatan atau tidak sesuai dari apa yang dirumuskan dalam hukum pidana serta didasarkan atas penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut waktu dan tempat.

¹⁷ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1994, hlm 6.

¹⁸ Soedjono Dirdjosiswono, *Op Cit*, hlm 31.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁹

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :²⁰

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan,

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

²⁰ Ibid, hlm.126

maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.²¹

Menurut Santoso: kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.²²

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²³

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus,

²¹ Soerjono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.125.

²² Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

²³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54

akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :²⁴

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.²⁵

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :²⁶

- a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar,

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm.84-85

²⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 343.

²⁶ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62

mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Hooliganisme* yang Dilakukan oleh Suporter

Setelah diketahui mengenai pengertian kejahatan baik secara hukum (dari segi yuridis) maupun segi kriminologis maka selanjutnya dibahas mengenai sebab-sebab kejahatan yang lazim disebut etiology kejahatan. Suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sudah tentu ada sebab musababnya. Demikian pula halnya dengan perilaku yang dinamakan kejahatan, tentu dilakukan karena penyebab (faktor etiology). Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal adalah pasti bahwa kejahatan sebagai salah satu

bentuk tingkah laku manusia mengalami perkembangan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Menurut Abdulsyani, dalam faktor intern ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.²⁷

Kejahatan dapat terjadi karena unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

1. Kehendak untuk melakukan (*Criminal Intend*)

Yaitu kehendak untuk melakukan sesuatu kriminalitas tidak timbul begitu saja, tetapi merupakan suatu proses dimana interdependensi dari:

1) Faktor intern:

Faktor intern ialah faktor-faktor yang dimiliki oleh seseorang karena keturunan (*Caugenitial Factor*) ataupun faktor-faktor baru yang didapat sebagai makhluk ilahi.

2) Faktor ekstern

Faktor ini terdiri dari:

- a. Keluarga
- b. Sekolah
- c. Masyarakat

2. Kesempatan untuk melakukan (*criminal opportunity*)

Kehendak saja tidak cukup untuk terjadinya suatu kriminalitas kehendak tersebut harus dilaksanakan sehingga merupakan suatu fakta, hal ini akan terjadi apabila terdapat kesempatan untuk melakukannya, kesempatan itu dapat berupa karena tidak adanya pengawasan dari diri sendiri, orang tua,

²⁷ Abdulsyani, *Op Cit*, hlm 25.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 242.

masyarakat sekelilingnya dan negara dengan perantara kepolisian (penegak hukum). Kesempatan yang lainnya adalah tidak dapat menggunakan waktu luang, hal ini disebabkan karena tidak mempunyai hobby dan tidak ada kreasi yang sehat.

Untuk mencari faktor penyebab kejahatan dapat digunakan pendekatan melalui teori lingkungan yang menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling kita adalah pembenihan tingkat kejahatan. Teori lain yang menjelaskan timbulnya faktor-faktor kejahatan dijelaskan oleh Wolfgang dan Ferracuti dalam teorinya yaitu subkultur kekerasan yang mengungkapkan bahwa tiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian bahwa subkultur kekerasan menunjuk kepada suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga, namun tetap mengakui dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang domain (dari masyarakat secara keseluruhan).²⁹

Teori selanjutnya yang dapat menjelaskan faktor timbulnya kejahatan adalah kontrol sosial yang dikemukakan oleh Albert J. Reiss. Jr yang melakukan metode pendekatan terhadap kenakalan remaja sebagai objeknya Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan remaja:³⁰

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hlm 59-61.

³⁰ *Ibid*, hlm 32.

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak.
- b. Hilangnya kontrol tersebut.
- c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang dimaksud, (di sekolah, orang tua, atau lingkungan)

Reiss membedakan dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Yang dimaksud dengan personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan sosial kontrol atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Secara garis besar, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan atau kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri individu (intern) atau dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat.

E. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana mencegahnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. "*crime is eternal as society*", demikian tulis Frank Tannenbaum. Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung maupun

tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang bersangkutan. Reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.³¹

Reaksi Masyarakat merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap sesuatu masalah kejahatan atau pelanggaran yang timbul dalam masyarakat. Dari kejadian-kejadian yang ditimbulkan oleh suporter yang melakukan *hooliganisme* seperti penghinaan, penganiayaan, pengrusakan terhadap barang milik orang lain serta fasilitas umum pada masyarakat nampak bahwa reaksi masyarakat terhadap suatu kasus betapapun besarnya atau kecilnya sekalipun, tetap akan sama jika memiliki akibat-akibat yang sama besarnya.

Reaksi masyarakat menjadi teramat penting oleh karena hal-hal sebagai berikut:³²

1. Terjadinya tindak pidana telah menggoncangkan keamanan dan ketentraman kehidupan anggota masyarakat pada umumnya.
2. Korban kejahatan (suatu tindak pidana) adalah salah seorang anggota masyarakat yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut.
3. Besarnya kerugian yang diderita (anggota) masyarakat disebabkan karena kerugian tersebut tidak lah hanya dapat diukur secara materil semata-mata, melainkan terlebih penting adalah kerugian-kerugian secara moril yaitu berkurangnya atau hilangnya kepercayaan anggota masyarakat terhadap hukum dan kewajiban penegak hukum.

³¹ J. E Sahetapy, *Op cit*, hlm 1.

³² Romli Atmasasmita. *Op Cit*, hlm 76.

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Kita berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam. Yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat bahkan sampai membahayakan hidupnya. Seperti halnya pula pada tindak pidana yang dilakukan oleh para hooligan (suporter yang anarkis). Sehingga reaksi masyarakat akan tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

F. Pengertian Suporter dan Karakter Suporter

1. Pengertian suporter

Supporter (supporters) berarti orang-orang (sekumpulan orang) yang memberikan dukungan. Menurut definisinya, suporter dalam pertandingan adalah orang yang memberikan dukungan atau sokongan dalam suatu pertandingan.³³ Sedangkan definisi suporter sepak bola itu sendiri adalah orang yang memberikan dukungan atau sokongan dengan menyaksikan secara langsung suatu pertandingan di stadion sepak bola maupun secara tidak langsung tanpa datang ke stadion sepak bola dan pada umumnya ditandai dengan kostum mencolok, dengan coretan warna-warni di wajah mereka ditambah dengan topi, syal, dan bendera tim kesayangannya.

Robert Cialdini, seorang Profesor dari Arizona State University yang dikutip oleh suporter dalam suatu situs (website) Yahoo Indonesia mengamati tingkah laku suporter sejak tahun 1970, berkesimpulan bahwa suporter sering kali merasa lebih bangga dari pada pemain, apabila tim kesayangan mereka meraih kemenangan dalam suatu pertandingan berdasarkan definisi dan pandangan di atas secara mendasar, misi utama

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Inggris, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

sebuah pertandingan sepak bola seharusnya merupakan uji kualitas pada suatu kesebelasan. Semangat, kepiawaian bermain, sportivitas dan taktik bermain para pemain sepak bola. Selain dimaksudkan untuk memenangkan pertandingan tersebut, juga merupakan cara untuk mendapatkan dukungan dari suporter. Selanjutnya dalam suatu pertandingan sepak bola dituntut adanya kerja sama yang baik antara peserta pertandingan dan suporter untuk memberi semangat kepada kesebelasan yang sedang bertanding.

Namun akhir-akhir ini, kita sering dikejutkan dengan adanya tindakan *hooliganisme* yang dilakukan oleh para suporter sepak bola indonesia. Akibatnya hampir setiap musim kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh PSSI menjadi saat-saat yang menimbulkan rasa kekhawatiran bagi sebagian masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang dipandang meresahkan masyarakat antara lain membuat kerumunan massa yang mencirikan kesebelasan kebanggaan mereka dengan melakukan tindakan mencegat mobil di jalan dengan paksa, melakukan pemerasan, dan melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya.

Sebenarnya kebrutalan suporter tidak hanya terjadi di dalam saja tapi terjadi di luar pertandingan dalam arti di luar stadion. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa kebrutalan suporter di luar pertandingan merupakan dampak dari kondisi yang tercipta di dalam pertandingan sepak bola. Menurut pengamatan penulis, fanatisme suporter yang berlebihan terhadap suatu kesebelasan dan keinginan besar kesebelasannya itu dapat

memenangkan pertandingan merupakan faktor yang mendasari kebrutalan massa (*supporter*). Meski tidak tertutup kemungkinan dipicu faktor lainnya.

2. Jenis-Jenis Suporter

1) *Hooligan*

Hooligan pada awalnya merupakan stereotip suporter bola dari Inggris, akan tetapi kemudian mejadi fenomena global. Sebagian besar *Hooligan* adalah para back-packer yang telah berpengalaman dalam bepergian. Mereka sering menonton pertandingan yang memiliki tingkat resiko besar. Pertandingan yang beresiko besar contohnya adalah pertandingan yang melibatkan dua tim yang menjadi musuh sekota ataupun musuh tradisional. Banyak dari mereka sering keluar-masuk penjara karena sering terlibat bentrok fisik. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, gaya berpakaian mereka pun sudah dipersiapkan untuk berkelahi. Mereka jarang menggunakan pakaian yang sama dengan tim pilihannya, dan memilih berpakaian asal-asalan agar sulit dideteksi oleh pihak polisi. Walaupun demikian, kelompok ini tidak mau untuk menggunakan senjata. Para *Hooligan* biasanya tidak duduk dalam satu tempat bersama-sama, tetapi mereka lebih memilih untuk berpencar. Jadi Intinya *Hooligans* merupakan fans yang terlalu fanatis kepada sebuah tim, tidak memandang itu bermain di kandang, atau tandang.

2) *Ultras*

Kata *Ultras* diambil dari bahasa latin yang artinya, di luar kebiasaan. Kalangan *ultras* tak pernah berhenti menyanyi mendengungkan yel-yel tim favorit mereka selama berlangsungnya pertandingan. Mereka juga rela berdiri sepanjang permainan dan menyalakan gas warna-warni (atau yang paling sering kita lihat red flare). Jika anda sering menyaksikan pergerakan manusia seperti gelombang di dalam stadion atau yang lebih dikenal dengan gerakan *Mexican Wave*, itu adalah instruksi dari *Ultras* yang sangat kreatif kepada pendukung lainnya yang ada di dalam stadion. Karakter mereka temperamental, seperti *hooligan*, apabila timnya kalah bertanding atau diremehkan. Namun, berbeda dengan *hooligan*, tujuan utama mereka adalah mendukung tim, bukan untuk unjuk kekuatan dengan jalan adu fisik. Anggota ultras adalah mereka yang setia dan loyal terhadap tim favoritnya cukup lama.

3) *The VIP*

Ini Biasanya suporter-suporter kelas atas yang tidak begitu loyal, yang penting buat mereka adalah menonton dengan nyaman dengan rekan-rekan bisnisnya. Sebagian besar kelompok ini adalah para pebisnis tingkat tinggi yang menyaksikan pertandingan di kotak VIP demi sebuah gengsi untuk pencitraan diri. Karena atas nama bisnis, segalanya dihitung sebagai investasi. Tak heran jika dalam areal VIP atau yang biasa disebut skyboxes, para jutawan ini bisa bertemu dengan rekan bisnis lainnya dan menghasilkan deal-deal penting bagi usahanya. Mereka tak memperdulikan bagaimana jalannya

pertandingan ataupun hasil akhir, kecuali itu akan memberikan dampak bagi bisnis yang dijelankannya.

4) *Daddy/Mommy*

Mereka adalah orang-orang yang suka melibatkan atau membawa anggota keluarga mereka saat menonton pertandingan. Bagi mereka, menonton pertandingan bola layaknya sebuah rekreasi keluarga untuk mempererat kebersamaan.

5) *Christmas Tree*

kategori ini dilengkapi berbagai aksesoris dan atribut tim mulai dari pin, stiker, tato, corat coret di wajah, tubuh sampai dengan rambut. Berbeda dengan hooligan maupun ultras yang seringkali adalah laki-laki, *Christmas Tree* bisa laki-laki maupun perempuan, tampil sendiri-sendiri maupun berpasangan. Pada dasarnya, tujuan utama mereka tak menonton sepak bola, tapi juga berusaha menunjukkan identitas negara atau tim favoritnya lewat busana tradisional khas negara maupun daerah mereka. Kelompok ini biasanya memilih tempat duduk yang berjauhan dari hooligan maupun ultras.

6) *The Expert*

Sebagian besar adalah para pensiunan yang telah berumur. Mereka tak segan-segan menggunakan uang pensiunnya untuk bertaruh. Jadi jangan heran apabila kalian mendapati mereka nampak selalu tegang sepanjang jalannya pertandingan. Tak jarang pula mereka meneguk berbotol-botol minuman karena saking tegangnya.

Namun, golongan *The Expert* ini biasanya hanya tertarik pada pertandingan sekelas World Cup dan UEFA Cup (Euro), bukan pada pertandingan liga atau antar-klub. Di tangan mereka selalu menggenggam telepon dan koran untuk memprediksi hasil akhir pertandingan. Letak duduk mereka biasanya di dekat gawang untuk memudahkan berteriak memberikan semangat.

7) *Couch Potato*

Nama lain dari *Couch Potato* ini adalah, Fans Layar kaca. Mereka ini tidak menonton langsung ke stadion, melainkan hanya melalui layar kaca di rumah. Tipe ini berasumsi bahwa menonton melalui televisi lebih nyaman daripada membuang uang untuk sebuah pertandingan yang belum tentu bagus. Prinsip fans jenis ini adalah murah meriah . Sambil menonton, selalu tersedia camilan dan minuman di dekatnya. Tak hanya keluarga, agar acara nonton lebih seru, mereka biasanya mengundang tetangga, keluarga besar ataupun teman-temannya. Akan tetapi, jangan salah, meski hanya di depan televisi, mereka juga berdandan seolah-olah ada dalam lapangan. Jersey tim kebanggaan, bendera bahkan sampai corat-coret muka mereka lalukan untuk meramaikan ajang nonton bareng tersebut.³⁴

3. Sejarah dan Awal Mula Munculnya “*Hooliganisme*”

Dari jenis-jenis di atas yang akan penulis kaitkan dengan penelitian ini adalah para *Hooligan* dan *Ultras*, karena munculnya istilah

³⁴ Moch. Rahmawan dalam Forum Detik, *Jenis-Jenis Suporter Sepak Bola*, <http://forum.detik.com>, Diakses: 29 September 2017. Pukul 16.03.

hooliganisme adalah karena mereka para *hooligan* dan *Ultras* yang sering melakukan *hooliganisme*, Awal mula adanya *hooliganisme* adalah sbagai berikut:

Hooligan dengan dunia sepak bola sudah erat kaitannya, karena ketika dimana ada pertandingan sepak bola di sana pasti ada para hooligan yang menonton pertandingan tersebut. *Hooligan* muncul pertama kali di Inggris dan tak heran jika saat ini Inggris merupakan penghasil hooligan terbanyak.

Pada awalnya kata *hooligan* ini diberikan oleh media-media Inggris untuk para suporter sepak bola yang melakukan huru-hara. Dan kata *hooligan* ini diberikan oleh media Inggris ketika 1950-an sepak bola Inggris mengalami kemajuan liga domestik. Pada saat itu, kerusuhan sepak bola di Inggris belum menjadi masalah sosial karena memang pada mulanya sepak bola Inggris dikembangkan oleh kelas menengah dan atas. Belakangan, permainan sepak bola diadopsi oleh kelompok buruh dan pekerja kasar dan kemudian kelompok inilah yang kemudian tampak lekat dengan permainan sepak bola. Semenjak itulah suasana pertandingan diwarnai berbagai penontonnya yang kasar.

Semenjak itu, sepak bola Inggris kian diminati banyak penggemar. Ketika itu diperkirakan ada 40 juta penonton pertandingan liga yang memiliki 92 klub. Lalu, saat dilangsungkannya World Cup 1966 di Inggris, keadaan semakin runyam. Pertandingan inilah cikal bakal tumbuhnya *hooliganisme*. Berbagai aksi kekerasan mulai menjadi perhatian saat itu, anak-anak muda pun mulai kecanduan dengan

kekerasan, lalu tak ragu bertindak kriminal. Media turut memprovokasi para *hooligan* dengan membesar-besarkan kericuhan dan penulisan berita sensasional yang sehingga membuat para hooligan semakin tersudut dan terus menjadi pembicaraan di masyarakat Inggris pada saat itu.³⁵

Fenomena *hooligan* ini semakin berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Selain itu didukung oleh teknologi komunikasi dan transportasi yang begitu pesat di Eropa, transformasi budaya *hooliganisme* makin merebak ke daratan Eropa. Pada puncaknya ialah kemudian munculah *hooligan* dari Itali yang kemudian dikenal dengan *Ultras*. *Ultras* yang dalam bahasa latin berarti “lebih dari normal”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perilaku dari para suporter sepak bola yang bertindak diluar batas kewajaran. *Ultras* ini ialah suporter yang sama dengan *hooligan* yang sangat mendukung klub yang mereka dukung dengan aksi-aksi pengibaran bendera, spanduk, dan menyalakan petasan atau kembang api. Selain itu *ultras* pun mempunyai ciri khas yaitu selalu menyanyikan yel-yel dan dukungan kepada klub kesayangan mereka bertanding dan berdiri selama pertandingan tersebut berlangsung.

Ultras mulai muncul di Itali pada akhir dekade 1960an. Sama seperti di Inggris, *Ultras* di Itali pun mulai mempengaruhi banyak kelompok suporter sepak bola di dunia karena memang budaya sepak bola Inggris dan Itali memang kuat, sehingga banyak para kelompok suporter di dunia yang mengikuti tingkah laku dari kedua negara tersebut. Setelah *ultras* merebak di Inggris dan Itali, banyak para suporter negara-negara

³⁵ Hari Wahyudi, *Op Cit*, hlm 124.

Eropa, Asia, bahkan Afrika membuat *hooligan* dan *ultras*.³⁶ Dan sampai sekarang para *hooligan* dan *ultras* masih tetap sering melakukan anarkis atau *hooliganisme* yang menjadi wabah suporter di seluruh dunia bahkan Indonesia khususnya wilayah Bandung.

4. Karakteristik Suporter (Bobotoh) yang melakukan *hooliganisme* di wilayah Bandung

Dalam kamus Bahasa Sunda, bobotoh berarti pendukung atau penonton. Ngabobotohan Persib berarti mendukung Persib. Sebutan bobotoh sebelumnya sudah ada sejak tahun 50-an hanya belum sepopuler sekarang. Seiring dengan era profesionalisme sepak bola Indonesia sebutan ini mulai membumi dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sebutan ini pertama kali dipopulerkan oleh pemerhati Persib, yaitu Bapak Ateng Wahyudi pada saat Persib tampil di Grand Final di Senayan Jakarta menghadapi PSM pada tahun 1984/1985.

Karakteristik bobotoh (sebutan untuk suporter Kota Bandung) yang banyak tersebar di Wilayah Jawa Barat khususnya, tergabung dalam suatu klub dan dilakukan secara sendiri-sendiri. Totalitas yang diberikan bobotoh pada tim Persib bukan hanya isapan jempol semata, bobotoh rela mengorbankan waktu dan segenap pemikirannya untuk kejayaan Persib meraih hasil terbaik. Kesamaan itulah yang menjadikan bobotoh menjadi suatu ikatan kelompok yang kuat, sehingga tidak ada kata berhenti untuk terus mendukung Persib. Banyak suka duka yang dihadapi oleh bobotoh selama mendampingi tim Persib dari waktu ke waktu. Namun suka duka

³⁶ Ibid, hlm 157.

tersebut kadang tidak dibarengi oleh sportivitas dalam menghadapi kekalahan tim kesayangannya, ada sebagian oknum suporter melakukan tindakan *hooliganisme* seperti pelemparan, pengrusakan fasilitas umum, pemukulan terhadap suporter lawan sebagai bentuk kekecewaan mereka. Masalah klasik yang dihadapi bobotoh yaitu perseteruan dengan suporter Persija “The Jack Mania” ketika tim masing-masing ada yang mengalami kekalahan sudah hampir dipastikan tindakan *hooliganisme* terjadi. Ketika tim Persib kalah di kandang sendiri biasanya para suporter mencegat mobil-mobil berflat B atau merusak mobil-mobil tersebut yang membuat masyarakat menjadi resah atau ketakutan walau hanya untuk keluar rumah. Suporter yang melakukan tindakan *hooliganisme* pada umumnya berusia 15-30 tahun serta dari kalangan pemuda dan pelajar serta memiliki tingkat fanatisme yang tinggi terhadap klub Persib.